



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, perlu menunjuk bank yang memenuhi syarat sebagai penyimpan dana hibah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan Bank Penampung Dana Hibah berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah;
  - c. bahwa Tim Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 telah melakukan penilaian terhadap Bank Penampung Dana Hibah yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Nomor: 322/KU.07-BA/5207/2023 tentang Hasil Seleksi Bank Penampung Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
  7. Berita Acara Nomor 322/KU.07-BA/5207/2023 tentang Hasil Seleksi Bank Penampung Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Bank NTB Syariah Cabang Taliwang sebagai Bank Penampung Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum & SDM,



Faridah Anwar